



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1046/Pdt.G/2022/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Ray Ida Wahyu Prastiwi binti Baharoedin, NIK 3277036109730004, tempat dan tanggal lahir Jember, 21 September 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Cisurupan, No. 213 B, Rt 06, Rw 07, Kel. Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, selanjutnya memberikan Kuasa kepada Hendra Gumira, SH Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Syah & Partners, beralamat di Terusan No.26 Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2022, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Suwardoyo bin Slamet Sutaryo, tanggal lahir Purworejo, 17 Juli 1964, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Polisi, tempat kediaman di Kp. Cisurupan, No. 213 B, Rt 06, Rw 07, Kel. Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor

Hlm 1 dari 13 hlm – Putusan No. 1046/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1046/Pdt.G/2022/PA.Cmi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 1995, Penggugat telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan memenuhi rukun dan syarat nikah, tercatat dalam Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA tersebut dengan nomor : 264/254/V/95, tertanggal 24 Mei 1995 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan tempat kediaman terakhir di Kp. Cisurupan, No. 213 B, Rt. 06, Rw. 07, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi ;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama
 - 3.1. Priyambodo Pujo Sulaksono, lahir di Bandung, tanggal 23 Februari 1996 ;
 - 3.2. Luella Putri Wardhaningrat, lahir di Bandung, tanggal 26 September 1997 ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Bulan April 2005 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Tergugat menderita sakit diabetes sejak tahun 2003 namun Tergugat sulit untuk diajak berobat, pada tahun 2005 sakit Tergugat semakin parah sehingga terdapat luka basah yang parah disekitar area alat vital yang membuat Tergugat tidak nyaman dalam melakukan hubungan suami isteri ;
 - 4.2. Tergugat sejak Bulan Desember 2018 sudah tidak memberikan nafkah lahir ;
 - 4.3. Tergugat tidak pernah melaksanakan Sholat, jika dinasehati sering marah-marah ;

Hlm 2 dari 13 hlm – Putusan No. 1046/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak, sehingga pada Bulan April 2009 antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah ranjang serta tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya sebagai suami dan isteri ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa sehingga menambah beban terhadap Penggugat, bahkan supaya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berlarut-larut Penggugat berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan orang-orang terdekat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dalam keadaan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan kembali, sehingga satu-satunya jalan terbaik adalah berpisah melalui jalan perceraian, dan Penggugat dengan itikad baik tidak akan memperlakukan kembali hal-hal yang pernah terjadi, sehingga perceraian ini dapat dilakukan dengan cara baik-baik ;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan perceraian tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, maka antara rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diamanatkan dan dicita-citakan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak bisa dipertahankan lagi ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hlm 3 dari 13 hlm – Putusan No. 1046/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Thalak satu Ba'in sughra dari Tergugat (Suwardoyo Bin Slamet Sutaryo) kepada Penggugat (Ray Ida Wahyu Prastiwi Bin Baharoedin) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan untuk Tergugat yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- I. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 264/254/V/95, atas nama Ray Ida Wahyu Prastiwi binti Baharoedin dan Suwardoyo bin Slamet Sutaryo, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong, Kabupaten. Jember, Jawa Timur, tanggal 24 Mei 1995. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

Hlm 4 dari 13 hlm – Putusan No. 1046/Pdt.G/2022/PA.Cmil



II. Bukti Saksi

1. Sri Rina Ekawati binti Samin Rinadi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Nusa Hijau Nomor R.18 RT.06, RW.18 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat, dan saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Suwardoyo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri syah yang telah menikah pada bulan Mei 1995, dan dicatat Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong, Kabupaten. Jember;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan tinggal bersama terakhir di Kp. Cisurupan, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi ;
- Bahwa sebagai suami isteri, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis sebagaimana rumah tangga baru pada umumnya;
- Bahwa pada bulan April 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah Tergugat menderita sakit diabetes sejak tahun 2003 yang parah sehingga terdapat luka basah yang parah disekitar area alat vital yang membuat Tergugat tidak nyaman dalam melakukan hubungan suami isteri dan Tergugat sejak Bulan Desember 2018 sudah tidak memberikan nafkah lahir ;

Hlm 5 dari 13 hlm – Putusan No. 1046/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April 2009 antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah ranjang serta tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya sebagai suami dan isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Asep Cahyadi bin Sujadi Praja, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Masturi Nomor 114 RT.06, RW.02 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, dan saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Suwardoyo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri syah yang telah menikah pada bulan Mei 1995, dan dicatat Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong, Kabupaten. Jember;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan tinggal bersama terakhir di Kp. Cisureupan, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi ;
- Bahwa sebagai suami isteri, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis sebagaimana rumah tangga baru pada umumnya;

Hlm 6 dari 13 hlm – Putusan No. 1046/Pdt.G/2022/PA.Cmil



- Bahwa pada bulan April 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah Tergugat menderita sakit diabetes sejak tahun 2003 yang parah sehingga terdapat luka basah yang parah disekitar area alat vital yang membuat Tergugat tidak nyaman dalam melakukan hubungan suami isteri dan Tergugat sejak Bulan Desember 2018 sudah tidak memberikan nafkah lahir ;
- Bahwa sejak bulan Bulan April 2009 antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah ranjang serta tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya sebagai suami dan isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar da tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya,namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi utuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah berketetapan hati utuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu

Hlm 7 dari 13 hlm – Putusan No. 1046/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dikehendaki ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar diceraikan dari Tergugat, dengan dijatuhkannya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat menderita sakit diabetes sejak tahun 2003 yang parah sehingga terdapat luka basah yang parah disekitar area alat vital yang membuat Tergugat tidak nyaman dalam melakukan hubungan suami isteri dan Tergugat sejak Bulan Desember 2018 sudah tidak memberikan nafkah lahir, yang akhirnya sejak bulan April 2009 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang walau masih tinggal serumah dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat Pserta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ray Ida Wahyu Prastiwi binti Baharoedin dan Suwardoyo bin Slamet Sutaryo,

Hlm 8 dari 13 hlm – Putusan No. 1046/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 24 Mei 1995 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat adalah hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan keterangan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 24 Mei 1995, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis dan sudah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa sejak bulan April 2005 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat menderita sakit diabetes sejak tahun 2003 yang parah sehingga terdapat luka basah yang parah disekitar area alat vital yang membuat Tergugat tidak nyaman dalam melakukan

Hlm 9 dari 13 hlm – Putusan No. 1046/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri dan Tergugat sejak Bulan Desember 2018 sudah tidak memberikan nafkah lahir;

4. Bahwa sejak bulan sejak bulan April 2009 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang meskipun masih tinggal serumah;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang terjadi, yang sudah berlangsung sejak bulan April 2005 ;

Menimbang, bahwa menjalani rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran yang sudah berlangsung sejak bulan April 2005, bagi Penggugat sudah tentu sangatlah berat, apalagi pertengkaran tersebut dipicu oleh sikap Tergugat yang menderita sakit diabetes sejak tahun 2003 yang parah sehingga terdapat luka basah yang parah disekitar area alat vital yang membuat Tergugat tidak nyaman dalam melakukan hubungan suami isteri dan Tergugat sejak Bulan Desember 2018 sudah tidak memberikan nafkah lahir;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Hlm 10 dari 13 hlm – Putusan No. 1046/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan Pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Fihus Sunah juz II halaman 89 yang berbunyi, dan mengambilnya sebagai pendapat Majelis,

إِنَّ لِلرَّوْجَةِ تَطْلِبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ اَضْرَارًا الزَّوْجِ بِهَا اَضْرَارًا

Artinya: “ Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun disebabkan sikap Tergugat yang menderita sakit diabetes sejak tahun 2003 yang parah sehingga terdapat luka basah yang parah disekitar area alat vital yang membuat Tergugat tidak nyaman dalam melakukan hubungan suami isteri dan Tergugat sejak Bulan Desember 2018 sudah tidak memberikan nafkah lahir batin, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan, maka dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f)

Hlm 11 dari 13 hlm – Putusan No. 1046/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in suhgra ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Thalak satu Ba'in suhgra dari Tergugat (Suwardoyo Bin Slamet Sutaryo) kepada Penggugat (Ray Ida Wahyu Prastiwi Bin Baharoedin) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.405.000,- (Empat ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul awwal 1444 Hijriyah oleh kami Dra. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mochamad Sumantri, S.H. dan Dra. Nurhayati masing-masing sebagai Hakim

Hlm 12 dari 13 hlm – Putusan No. 1046/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Diah Fitria Abu Bakar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Mochamad Sumantri, S.H.

Dra. Nurhayati

Panitera Pengganti,

Diah Fitria Abu Bakar, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya P N B P	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	260.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).

Hlm 13 dari 13 hlm – Putusan No. 1046/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)